



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 92 TAHUN 1961.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Menteri/Kepala Staf Angkatan Darat tanggal 10 Maret 1961 No. R.123/1961 tentang usul pengangkatan Major Inf. Prodjokusumo Nrp. 15319 sebagai anggota Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara untuk mengganti almarhum K.H. Asnawi Hadisiswojo (golongan Karya Alim Ulama) jang telah meninggal dunia ;
- Menimbang : bahwa tidak keberatan untuk menjetudjui usul Menteri/Kepala Staf Angkatan Darat tersebut diatas ;
- Mengingat : Penetapan Presiden No. 2 tahun 1959 jo Perturan Presiden No. 12 tahun 1959 jo Keputusan kami tanggal 15 Agustus 1960 No. 199 ;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal penetapan Keputusan ini mengangkat

MAJOR INF. PRODJOKUSUMO NRP. 15319

sebagai anggota Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara untuk mengganti almarhum K.H. Asnawi Hadisiswojo (golongan Karya Alim Ulama).

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Ketua Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara,
2. Sekretariat Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara,
3. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakjat-Gotong Rojong.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diindahkan.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 15 Maret 1961.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.